

METODE PEMAHAMAN AGAMA DALAM MUHAMMADIYAH

Kajian Atas al-Masail al-Khams dan MKCH

Syamsul Hidayat

Wk Ketua MTDK PP Muhammadiyah serta Dosen FAI
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448

ABSTRACT

Methodological framework of Islamic thought attempted by the founders of the Legal Affairs Committee (Majelis Tarjih), that KH Mas Mansur, conveyed five important issues in the understanding of Islam, namely: (1) what is religion, (2) what is world, (3) what is worship, (4) what is sabilillah, and (5) what is qiyas. While "MKCH" contains five key points about the fundamental problems in the Muhammadiyah, namely: The first Big Idea, containing key points of the substantial problem, essential, and ideological about assertion the nature and essence of Muhammadiyah and Muhammadiyah Islamic point of view. The second big idea, containing assertions about the nature of Islamic religion and belief of Muhammadiyah upon Islamic religion. Third main idea, discusses the source of Islamic teachings. Fourth main ideas, discusses areas of Islamic teachings. The fifth big idea, with regard to

Key Words: Muhammadiyah, al- Masail al-Khams and MKCH

رأى مؤسس مجلس الترجيح كياهى الحاج مس منصور خمس
مسائل لفهم الدين الإسلامى، وتلك المسائل الخمس هي: ما الدين؟ وما
الدنيا؟ وما العيادة؟ وما سبيل الله؟ وما القياس؟
وبجانب ذلك كانت للمحمدية متون المؤتمرات وأمانى حياة الجمعية
{MKCH} التي تشمل خمسة تفكيرات:
١. التفكيرات التي تشمل المسائل الأساسية، ومعنى الجمعية المحمدية،
وحقيقة الاسلام.
٢. تعريف حقيقة الإسلام وعقيدته

الالفاظ الرئيسية: المحمدية، المسائل الخمس، متون المؤتمرات واماني حياة المحمدية كانت

PENDAHULUAN

Metodologi pemikiran Islam dalam Muhammadiyah disebut *Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih* yang secara bahasa bermakna metodologi bertarjih, yakni meneliti, mengkaji dan mengambil istinbat atas suatu masalah berdasarkan dalil-dalil syar'i (al-Qur'an dan al-Sunnah *al-Maqbūlah*), yang ditopang dengan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait.¹

Muhammadiyah, sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosio-kultural, dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespons berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam (*al-ruj' il al-Qur'an wa al-Sunnah al-Maqbūlah*). Di satu sisi sejarah selalu melahirkan berbagai persoalan dan pada sisi yang lain Islam menyediakan referensi normatif atas berbagai persoalan tersebut. Orientasi pada dimensi Ilahiah inilah yang membedakan Muhammadiyah dengan

gerakan sosio-kultural lainnya, baik dalam merumuskan masalah, menjelaskannya, maupun dalam menyusun kerangka operasional penyelesaiannya. Orientasi inilah yang mengharuskan Muhammadiyah memproduksi pemikiran, meninjau ulang, dan merekonstruksi manhajnya.²

Pemikiran keislaman meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tuntunan kehidupan keagamaan secara praktis, wacana moralitas publik dan *discourse* keislaman dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia. Masalah yang selalu hadir dari kandungan sejarah tersebut mengharuskan adanya penyelesaian. Muhammadiyah berusaha menyelesaikannya melalui proses triadik atau hermeneutis (hubungan kritis/komunikatif dialogis) antara normativitas *al-d n* (*al-ruj' il al-Qur' n wa al-Sunnah al-Maqbūlah*), historisitas berbagai penafsiran atas *al-d n*, realitas kekinian dan prediksi masa depan.

¹Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 70.

²Syamsul Hidayat dan Zakiyuddin Baidhaw, "Membangun Citra Baru Pemikiran Islam Muhammadiyah", *Jurnal Akademika*, No. 02, Tahun XVIII, 2000, hlm. 68.

Mengingat proses hermeneutis ini sangat dipengaruhi oleh asumsi (pandangan dasar) tentang agama dan kehidupan, di samping pendekatan dan teknis pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut, maka Muhammadiyah perlu merumuskannya secara spesifik. Dengan demikian, diharapkan ruh ijtihad dan tajdid terus tumbuh dan berkembang.³

Urgensi dan kebutuhan terhadap manhaj tarjih dan pemikiran Islam sebagai kerangka metodologis memang telah lama dirasakan, bahkan semenjak organisasi ini didirikan. Tanpa kerangka metodologis yang jelas, gerakan dakwah Muhammadiyah tidak mungkin dapat berjalan secara optimal, karena akan terjadi perbedaan-perbedaan yang tajam satu sama lain dalam tubuh persyarikatan, sehingga akan menghambat perkembangan Persyarikatan. Dalam sejarah perkembangannya, Muhammadiyah telah beberapa kali mencoba merumuskan kerangka metodologi pemikiran keagamanya. Bahkan mencoba merumuskan Risalah Islamiyah, konsep Masyarakat Islam, konsep Dakwah Islam dan sebagainya. Dalam konteks

pembentukan kerangka metodologi pemikiran keislamannya (*manhaj al-fikr al-Islam*) dapat dikaji beberapa rumusan penting berikut ini.

Kitab Al-Masail al-Khams

Kerangka metodologis pemikiran Islam dicoba oleh tokoh pendiri Majelis Tarjih, yaitu K.H. Mas Mansur,⁴ dengan menyampaikan lima masalah penting dalam pemahaman agama Islam, yaitu: (1) apakah agama itu, (2) apakah dunia itu, (3) apakah ibadah itu, (4) apakah sabilillah, dan (5) apakah qiyas itu.⁵

Pidato Mas Mansur pada tahun 1942, pada masa-masa akhir kepemimpinannya di PP Muhammadiyah, tentang lima masalah tersebut kemudian dirumuskan sebagai Putusan Majelis Tarjih yang kemudian dikenal dengan sebutan *Kitab Masalah Lima (al-Mas'ail al-Khams)*. Lima masalah ini disempurnakan dan diputuskan pada Sidang Khusus Tarjih pada tanggal 29 Desember 1954 sampai dengan 3 Januari 1955 di Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah,⁶ dengan rumusan sebagai berikut.

³*Ibid.*

⁴Mas Mansur adalah Ketua PP Muhammadiyah periode 1937-1942, periode yang merupakan periode pencerahan, karena gebrakannya untuk mendisiplinkan sistem organisasi Muhammadiyah, dengan rapat tepat waktu, memilah kepentingan pribadi-keluarga dengan kepentingan organisasi dan pembaruan pemikiran Islam, terutama dengan konsep gerakan yang disebut dengan *Langkah Dua Belas Muhammadiyah*. Lihat Syaifullah, *K.H. Mas Mansur Sapukawat Jawa Timur* (Surabaya: Hikmah Press, 2005) hlm. 44-45.

⁵Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, hlm. 276-278.

⁶*Ibid.*, hlm. 373

a. Konsep "al-d n" ()

الدين أى الدين الاسلامى الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما أنزله الله فى القرآن وما جاءت به السنة الصحيحة (أى السنة المقبولة) من الأوامر والنواهى لصالح العباد دنياهم وأخراهم، والدين هو ما شرعه الله من لسان أنبيائه من الأوامر والنواهى لصالح العباد دنياهم وأخراهم.

"Agama, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ialah apa-apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur-an dan yang tersebut dalam sunnah sahīhah,⁷ berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat."

"Agama ialah apa yang di syariatkan Allah dalam perantaraan nabi-nabiNya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat."

b. Konsep Urusan Dunia (الأمر الدنيوية)

المراد "بأمر الدنيا" فى قوله صلى الله عليه وسلم: "أنتم أعلم بأمر دنياكم هو الأمور التى لم يبعث لأجلها الأنبياء.

"Yang di maksud "urusan dunia" dalam sabda Rasulullah saw., "Kamu lebih mengerti urusan duniamu" ialah segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para Nabi (yaitu perkara-perkara/ pekerjaan-pekerjaan/ urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia)."

c. Konsep Ibadah (العبادة)

العبادة هى التقرب الى الله بامثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما أذن به الشارع وهى عامة وخاصة، فالعامة كل عمل أذن به الشارع، والخاصة ما حدده الشارع بجزئيات وهيئات وكيفيات مخصوصة.

⁷Istilah al-Sunnah al-Sahīhah, sempat menimbulkan kontroversi, karena dengan istilah itu mengakibatkan sebagian ulama Majelis Tarjih tidak mau menggunakan hadis yang tidak sahih. Sehingga dalam Munas Tarjih XXIV di Malang, awal tahun 2000, dipopulerkan dan disepakati istilah tersebut diganti dengan al-Sunnah al-Maqbulah, yang bermakna hadis-hadis maqbul (dapat diterima sebagai hujah, baik sahih, hasan maupun dhaif).

“Ibadah ialah bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, dengan jalan mentaati segala perintah-perintahNya, menjauhi larangan-laranganNya dan mengamalkan segala yang diidzinkan Allah. Ibadah ada yang umum dan yang khusus. Ibadah umum adalah segala amal yang diidzinkan Allah, dan ibadah khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan rincian-rinciannya, tingkah dan cara-caranya tertentu.

٢- ومتى استدعت الظروف عند مواجهة أمور وقعت ودعت الحاجة الى العمل بها وليست هي من أمور العبادات المحضة ولم يرد في حكمها نص صريح من القرآن أو السنة الصحيحة، فالوصول الى معرفته حكمها عن طريق الاجتهاد والاستنباط من النصوص الواردة على أساس تسلوي العلل كما جرى عليه العمل عند علماء السلف والخلف.

d. Konsep Sabilillah (سبيل الله)

سبيل الله هو الطريق الموصل الى ما يرضاه الله من كل عمل أذن به الله به لإعلاء كلمته وتنفيذ أحكامه.

- (1) Bahwa dasar mutlaq untuk ber hukum dalam agama Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadis.
- (2) Bahwa di mana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihajatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak bersangkutan dengan 'ibadah mahdah, padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat dalam al-Qur'an atau al-Sunnah al-Sahihah, maka dipergunakanlah alasan dengan jalan ijtihad dan istinbat daripada nash-nash yang ada melalui persamaan 'illah, sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf.⁸

“Sabilillah ialah jalan yang menyampaikan kepada keridaan Allah, berupa segala amalan yang diidzinkan Allah untuk memuliakan kalimat-(agama)-Nya dan melaksanakan hukum-hukumNya.”

e. Konsep Qiyas (القياس)

١- أن الأصل في التشريع الإسلامي على الإطلاق هو الحديث الشريف

⁸Himpunan Putusan Tarjih, hlm. 276-278.

Kitab Masalah Lima di atas cukup lama menjadi pijakan Muhammadiyah dalam merumuskan pandangan keagamaannya, meskipun dalam perkembangannya kekayaan pemikiran para tokoh Muhammadiyah telah melengkapi kerangka metodologi pemikiran Islam dalam Muhammadiyah. Yusron Asrofi, seorang aktivis dan pimpinan Muhammadiyah, mengatakan bahwa rumusan resmi tentang hakikat Muhammadiyah dan paham keagamaannya memang selalu disusun secara sederhana, dan terasa tidak lengkap. Namun, nyatanya rumusan-rumusan semacam itu begitu sangat berguna bagi perjalanan Muhammadiyah. Katakanlah, dalam konteks pemikiran keislaman, di samping Masalah Lima, terdapat rumusan penting lainnya, seperti Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian, serta Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH), yang semuanya disusun dalam bentuk yang singkat dan sederhana, tetapi sangat padat ini, sehingga dalam perjalanan Muhammadiyah sangatlah bermanfaat.⁹

Menurut Yusron, bila seseorang mencari rumusan yang komplet mengenai pemikiran keislaman Muhammadiyah, terpaksa akan kecewa. Untuk itu, yang penting adalah sejauh mana seseorang dapat

mengapresiasi rumusan tersebut, sehingga bisa menjadi sumber motivasi dan inspirasi untuk menumbuhkan kreativitas dalam berjuang di dalam Muhammadiyah.

Ahmad Azhar Basyir, mantan Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tahun 1985-1990 dan Ketua PP Muhammadiyah tahun 1990-1994 (seharusnya sampai 1995 karena wafat pada tahun 1994 kemudian posisinya digantikan oleh M. Amien Rais), memandang rumusan Masalah Lima sebagai rumusan yang strategis pada zamannya, sehingga boleh dikatakan sebagai cerminan alam pikir Muhammadiyah tentang Islam yang mencakup lima persoalan fundamental.¹⁰

Masalah cukup urgen dalam al-Masail al-Khams itu adalah konsep *al-din*, dan konsep *al-dunya*. Konsep *al-din* menunjukkan bahwa dalam pandangan Muhammadiyah, Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul *'alaihi* *al-salatu wa al-salam*, yang disempurnakan oleh kerasulan Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*, dengan kesempurnaan wahyu al-Quran dan penjelasan-penjelasan dalam sunnah-sunnahnya, baik *qawliyyah*, *fi'liyyah* maupun *taqririyyah*, berisi perintah, larangan dan petunjuk

⁹Yusron Asrofi, "Memahami Rumusan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah", dalam Haedar Nashir (ed.), *Dialog Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah* (Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 1992), hlm. 109.

¹⁰Ahmad Azhar Basyir. "Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" dalam *Ibid.*, hlm. 95-99.

bimbingan untuk kesejahteraan hamba-Nya dunia dan akhirat. Penegasan di atas didasarkan pada firman Allah yang berbunyi, "Hari ini telah Kusempurnakan agamamu, dan Aku genapkan nikmat-Ku atas mu dan Aku rida Islam sebagai agamamu".¹¹

Islam juga merupakan satu-satunya agama yang diridai-Nya, juga satu-satunya petunjuk hidup yang akan membawa manusia kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian ditegaskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.

Pengertian tersebut meniscayakan bahwa sebagai muslim, baik secara individu maupun jamaah harus melakukan empat hal terhadap Islam: (1) *al-'ilm*, yakni mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya (Muhammad saw) dan mengenal agama-Nya beserta dalil-dalilnya. Di dalam ilmu ini terdapat persoalan iman dan aqidah *sahihah*. (2) *al-'amal*, yakni upaya sadar dan sikap komitmen untuk mengamalkan pengetahuannya tentang Allah, pengetahuan tentang Nabi-Nya dan pengetahuannya tentang *din al-Islam*. (3) *al-da'wah*, yakni komitmen untuk menyampaikan kebenaran Islam dan mengajak umat manusia untuk menegakkan syariat Islam. (4) *al-sabr*, yakni senantiasa tabah,

teguh pendirian, dan tekun dalam mendalami ilmu Islam, mengamalkannya, dan mendakwahnya. Sabar dapat berupa sabar dalam menerima dan menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangannya, dan sabar terhadap ketetapan atau ketentuan Allah, baik yang menyenangkan maupun menyedihkan.¹²

Islam, sebagaimana namanya memiliki makna penyerahan total hanya kepada Allah, dengan cara mentauhidkannya, tunduk, dan taat kepada-Nya, membersihkan diri dari syirik. Inilah apa yang disebut sebagai Islam Ideal. Islam yang menjadi tujuan setiap Muslim untuk memahami, mengamalkan, dan mendakwahnya.

Dengan Islam ideal inilah Muhammadiyah berdiri, sebagai bentuk kritik sosio-kultural umat Islam yang sudah terlalu jauh menyimpang dari Islam ideal tersebut. Muhammadiyah berdiri membawa idealisme untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu Islam murni yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, bersih dari segala hal yang mengotorinya, takhayyul, bid'ah dan c(k)hurafat (TBC).¹³

Pada konsep *al-dunya*, ada kekhawatiran akan terjadi pemisahan secara diametral antara urusan *al-*

¹¹Q.S. al-Maidah [5]: 3.

¹²K.R.H. Hadjid, *Pelajaran K.H.A. Dahlan: 7 Falsafah Ajaran* (Malang: UMM-Press, 2005), hlm. 80; lihat juga Muhammad bin Shalih al-Uthaimin, *Syarh Thalathatul Usul li Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab* (t.tp: t.p, 1999), hlm. 17-25.

¹³Djindar Tamimy, "Kajian Ulang terhadap Masalah Lima", dalam Haedar Nashir, *Dialog Pemikiran Islam*, hlm.. 45-47.

din dan urusan dunia, sehingga akan melahirkan paham sekular. Kekhawatiran ini juga melanda sebagian pemimpin dan pemikir Muhammadiyah. Syafii Maarif misalnya, pernah mengungkapkan kekhawatiran tersebut. Menurutnya definisi tersebut bertentangan dengan Q.S. al-An'am [6]: 162.¹⁴ Namun kekhawatiran itu dijawab oleh Azhar Basyir dan Abdul Munir Mulkhan. Baik Azhar maupun Mulkhan sepakat bahwa yang dimaksud dengan *al-dunya* atau *al-umûr al-dunyawiyyah* tidak sama dengan konsep "*al-hayah al-dunya*". Karena itu pemahamannya harus dikembalikan kepada hadis Nabi yang menjadi rujukan konsep tersebut. *Al-umûr al-dunyawiyyah* adalah soal-soal teknis dan teknologis kehidupan dunia, bukan nilai-nilai kehidupan dunia.¹⁵ Bahkan Munir Mulkhan menolak pandangan Syafii Maarif yang menyatakan bahwa rumusan Masalah Lima disusun sebagai gagasan besar yang kering nuansa, karena rumusan itu disusun berdasarkan konteks jaman, sehingga pemahaman masa kini harus melihat konteks disusunnya, namun isinya memiliki pokok-pokok pikiran yang bersifat fundamental, padat, dan universal. Meski demikian, Munir Mulkhan memaman-

dang perlu untuk penyempurnaan redaksional.¹⁶

Masih berbicara tentang Masalah Lima, K.H. Djarnawi Hadi-kusuma, memberikan penjelasan:

"Rumusan tersebut menegaskan bahwa agama tidak mengatur atau memberikan tuntunan terhadap kehidupan manusia yang berkenaan dengan masalah keduniaan. Tetapi, itu juga berarti bahwa sesuatu masalah keduniaan yang ternyata diatur juga oleh agama, maka itu berarti telah diangkat menjadi masalah agama, sehingga pelaksanaannya wajib sesuai dengan tuntunan atau peraturan dari Allah atau Rasul; misalnya tentang pembagian waris, perkawinan dan hutang-piutang.

Dengan pengertian semacam itu, ajaran Islam membagi masalah keduniaan menjadi dua. *Pertama*, yang diberi tuntunan oleh ajaran Islam seperti hal pembagian waris dan perkawinan, maka pelaksanaannya wajib sesuai dengan tuntunan Islam itu. *Kedua*, masalah keduniaan yang sama sekali tidak diatur oleh agama, seperti cara bertani, bertukang, membuat peralatan rumah tangga, membuat pakaian dan sebagainya, kesemuanya itu terserah kepada keinginan manusia sendiri, namun

¹⁴Syafii Maarif, "Gagasan Besar dalam Kemiskinan Nuansa: Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah dalam Sorotan", dalam Haedar Nashir (ed.), *Dialog Pemikiran Islam*, hlm. 57. Dalam ayat tersebut dinyatakan: (قُلْ إِنَّ مَتْلَبِي وَسَمْعِي وَبَصِيرَتِي لِلرَّبِّ الْعَلِيِّ).

¹⁵Ahmad Azhar Basyir. "Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" dalam *Ibid.*, hlm.. 95-99; baca juga catatan dialog Munir Mulkhan, dalam buku yang sama, hlm.. 52-53.

¹⁶*Ibid*,

satu hal wajib dijaga, yakni tidak melanggar hukum Allah.

Dengan kebebasan semacam itu, maka setiap orang Islam dapat keluasan meningkatkan segi kehidupan dunianya dengan mempertinggi ilmu pengetahuan dan karya ilmiah yang bermanfaat. Dengan batasan tidak boleh melanggar hukum Allah, maka setiap ilmu, teknologi dan penemuan oleh intelektualitas Islam tidak akan berbahaya bagi manusia dan bahkan akan sejalan dengan ajaran akhlak yang tinggi.¹⁷

Azhar Basyir menyimpulkan dengan adanya konsep *din*, ibadah, dunia, sabilillah dan qiyas di atas justru menjadi lebih jelas mana bagian-bagian dari kehidupan ini yang kita hanya *sam'an wa ta'atan* kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai suatu yang baku (*al-thawabit*) dan disepakati banyak pihak (*mujma' alayh*), dan mana pula yang menjadi wewenang akal pikiran manusia secara bebas merumuskannya (*al-mutaghayyirat*) dan memungkinkan kita untuk

banyak berbeda (*mukhtalaf 'alayh*) meskipun tetap memperhatikan rambu-rambu akhlak Islam dalam menyikapi perbedaan pendapat.¹⁸

Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah

Rumusan yang dipandang mengandung kerangka metodologi pemikiran keislaman Muhammadiyah adalah apa disebut Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah yang awalnya dirumuskan pada Mukhtamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, dan ditetapkan dalam sidang Tanwir tahun 1969 di Ponorogo.¹⁹ Rumusan ini lahir untuk membekali warga Muhammadiyah secara ideologis, khususnya dalam menghadapi lalu lintas alam pikiran yang makin terbuka saat itu. Karena sifat sebuah matan, maka ia hanya memuat rumusan-rumusan singkat, tetapi mencerminkan pendirian dalam menjalani hidup dan menunjuk kepada harapan yang ingin dicapai dalam melaksanakan pegangan hidup.²⁰

¹⁷Djarnawi Hadikusuma, "Tajdid dalam Hal Ibadah" makalah disampaikan pada *Telaah Sejarah Muhammadiyah*, pada Rakernas PP Muhammadiyah Majelis Pustaka di Yogyakarta, 12 Juli 1987. Majelis ini kini diubah menjadi Lembaga Pustaka dan Pusat Informasi (LPPI) PP Muhammadiyah.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 278-279.

¹⁹Dalam wawancara penulis dengan A. Munir Mul Khan pada akhir tahun 1989 di rumahnya untuk keperluan penelitian skripsi penulis dengan judul "Ahlussunnah wal Jamaah dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama", 1990, ia mengatakan bahwa Muqaddimah, MKCH, Masalah Lima, dan beberapa rumusan lain sejenis adalah merupakan rumusan yang mengungkapkan "paham agama" dalam Muhammadiyah. Istilah "paham agama" untuk menyebut pemikiran keagamaan (keislaman) juga sering dikemukakan oleh Djindar Tamimy, Djazman al-Kindi, A. Rosyad Sholeh, dan Haedar Nashir.

²⁰Ahmad Azhar Basyir. "Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" Haedar Nashir (ed.), *Dialog Pemikiran Islam*, hlm.. 102-103.

Sebagai orang yang mengikuti proses dan dinamika perumusan matan tersebut, Azhar Basyir mengemukakan bahwa setelah kelahiran Orde Baru, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mulai membahas permasalahan mendasar yang memang terkait dengan perkembangan jaman yang diwarnai oleh lalu lintas dan pluralitas alam pikiran, terutama pemikiran keagamaan, yang semakin bebas dan terbuka. Dengan matan keyakinan ini, Pimpinan dan warga Muhammadiyah diharapkan tetap memiliki pijakan yang jelas, sehingga tidak terjadi perpecahan dan polarisasi, baik pada tataran pemikiran maupun dan apalagi pada strategi gerakan dakwah Muhammadiyah. Yang menarik, dalam konsep atau rumusan tersebut adalah istilah Keyakinan dan Cita-cita Hidup, sebagai istilah yang digunakan oleh Muhammadiyah. Pada hal isi dari matan tersebut adalah materi ideologis (*worldview*) dalam gerakan Muhammadiyah. Dijelaskannya, bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru, yang ingin melakukan penataan kehidupan sosial politik di negeri ini adalah dengan pemantapan ideologi Pancasila. Implikasinya penggunaan kata ideologi itu sendiri hanya boleh digunakan untuk ideologi Pancasila.

Dengan demikian, apabila Muhammadiyah menggunakan kata "ideologi" dalam rumusan ideologi gerakannya, dikhawatirkan akan terjadi bias pengertian yang seolah-olah Muhammadiyah memiliki ideologi sendiri selain Pancasila. Ini tidak bisa diterima oleh pemerintah. Oleh sebab itu dalam penyusunan MKCH Muhammadiyah sebagai usaha yang bersifat internal untuk melakukan tajdid di bidang ideologi dengan tidak menggunakan kata "ideologi".²¹

Muatan MKCH mengandung lima pokok pikiran tentang masalah-masalah fundamental dalam Muhammadiyah,²² yaitu:

Pokok pikiran pertama, mengandung pokok-pokok persoalan substansial, esensial, dan ideologis tentang penegasan hakekat Muhammadiyah dan hakekat Islam menurut pandangan Muhammadiyah. Penegasan ini merujuk pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah dirumuskan terdahulu, namun dalam MKCH ini lebih dimantapkan, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan kewajiban agama dengan membentuk wadah organisasi, di mana organisasi termasuk kategori urusan dunia yang diperlukan adanya

²¹*Ibid.* Tokoh lain yang sering mengemukakan tidak dipakainya istilah "ideologi" adalah M. Djindar Tamimy. Dikatakannya bahwa Muhammadiyah ingin selalu bermitra dengan semua elemen bangsa, termasuk dan terutama pemerintah, sehingga perlu menghindari kemungkinan-kemungkinan yang akan mengganggu kemitraan tersebut.

²²A. Munir Mulkhan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 52-53.

untuk melaksanakan kewajiban agama. Oleh sebab itu pembentukan organisasi sering dikategorikan termasuk dalam kaidah: "*mala yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib.*"²³ Dengan demikian, wujud organisasi Muhammadiyah dapat dijadikan sebagai wadah *jihad fi sabilillah*, yang bernilai ibadah, yaitu berjuang untuk tegaknya kalimat Allah yang ditempuh melalui berbagai macam usaha Muhammadiyah.²⁴

Pokok pikiran kedua, mengandung penegasan tentang hakikat agama Islam dan keyakinan Muhammadiyah atas agama Islam itu. Rumusan ini berkaitan dengan kitab Masalah Lima pada rumusan *ma huwa al-din?*. Namun, di sini ditekankan bahwa Islam adalah agama yang dibutuhkan manusia sepanjang masa untuk pemenuhan tercapainya dambaan hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Ungkapan tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa agama Islam itu bagi kehidupan manusia adalah sebagai *rahmatan li 'alamin*. Dijelaskan pula bahwa Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada

para Rasul-Nya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Rasul terakhir Nabi Muhammad saw sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materiil-spirituil, duniawi dan ukhrawi.²⁵ Untuk menegaskan batasan agama Islam ini Azhar Basyir menegaskan: "Kita tidak menyebut Yahudi sebagai nama agama wahyu resmi dan Kristen sebagai nama agama wahyu resmi. Agama wahyu hanyalah Islam, *Inna al-dina 'inda al-Lahi al-Islam.*"²⁶

Lebih jauh, Djindar Tamimy menegaskan bahwa Muhammadiyah berkeyakinan, Dinul Islam adalah risalah (pesan-pengarahan) Allah yang mengandung satu kesatuan ajaran yang utuh dan terpadu, penuh keseimbangan dan keserasian. Risalah itu mengandung: (a) petunjuk mengenai pola hidup dan kehidupan yang benar yang diridai Allah swt, (b) petunjuk Allah mengenai pedoman pokok pelaksanaan untuk terwujudnya pola hidup dan kehidupan yang dimaksud, (c) petunjuk Allah mengenai sistem kepemimpinan dalam pelaksanaan pedoman pokok

²³ Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam al-Juz' al-Thalith*, (Beirut: Al-Maktab al-Islamy, t.th.), hlm. 171

²⁴ *Ibid.* penjelasan yang sama juga didapat dari tokoh lain, seperti Ahmad Azhar Basyir. "Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" Haedar Nashir (ed.) *Dialog Pemikiran Islam*, hlm.. 102-103

²⁵ M. Djindar Tamimy, *Pokok-pokok Pengertian tentang Agama Islam*. bahan untuk Pengajian Pimpinan dan Aktivist Muhammadiyah dalam rangka pemantapan Ber-Muhammadiyah (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1981), hlm.. 5-8.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, "Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" dalam Haedar Nashir (ed.) *Dialog Pemikiran Islam*, hlm. 104.

dalam rangka mewujudkan pola hidup dan kehidupan yang dimaksud.²⁷

Pokok pikiran ketiga, membahas masalah sumber ajaran Islam. Dalam matan itu disebutkan bahwa Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Dengan pandangan tersebut, Muhammadiyah menunjukkan komitmen kuat kepada al-Quran dan Sunnah Rasul, tetapi sekaligus bersifat kritis dan selektif. Selain al-Quran dan Sunnah Rasul bukanlah sumber. Menggunakan akal pikiran memang merupakan keharusan sesuai garis ijtihad yang tidak boleh ditutup. Penggunaan akal fikiran adalah untuk mengembangkan pemahaman dan pengamalan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah.²⁸ Pendirian ini sesuai dengan putusan Majelis Tarjih sebagaimana tertuang dalam Masalah Lima. Rumusan MKCH ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak selalu dan tidak harus mengikuti secara penuh pendirian Ahmad Dahlan selaku pendirinya, yang masih mengikuti umumnya pendapat umat Islam,

bahwa sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an, Sunnah Rasul, ijma, dan qiyas.²⁹

Ijma dan qiyas dalam pandangan Muhammadiyah setelah dirumuskannya Masalah Lima dan MKCH termasuk dalam cakupan perangkat ijtihad, bukan sumber ajaran Islam, karena pemikiran Islam harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan akal pikiran dan perkembangan kehidupan masyarakat.³⁰ Dengan demikian, bagi Muhammadiyah, ijtihad mutlak diperlukan bagi umat Islam seluruhnya. Pintu ijtihad, bagi Muhammadiyah, tetap terbuka, tidak pernah dan tidak boleh ditutup oleh siapa pun, hanya saja diperlukan perangkat ilmu dan metodologis sesuai dengan jiwa ajaran Islam.³¹

Pokok pikiran keempat, membahas bidang ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiah. Akidah Islam, menurut Muhammadiyah bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Akal diperlukan untuk mengukuhkan

²⁷M. Djindar Tamimy, *Pokok-pokok Pengertian tentang Agama Islam*, hlm.. 8-9.

²⁸*Ibid.*, hlm. 8-10, terdapat pula dalam Djindar Tamimy, *Pengantar Kuliah Kemuhammadiyah*,

²⁹Yusron Asrofi, *Kyai Haji Ahmad Dahlan Pemikiran & Kepemimpinannya* (Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005), hlm. 50, yang merujuk pada *Verslag Tahoen ke IX* (1921), hlm. 16

³⁰Abdul Munir Mulkhan, "Keyakinan Hidup Islami: Pandangan Hidup Persyarikatan Muhammadiyah", makalah disampaikan pada *Sidang Tanwir Muhammadiyah*, 29-31 Desember 1994 di Surakarta, hlm. 8.

³¹*Ibid.*, hlm. 9.

kebenaran nash (al-Qur'an dan Sunnah), bukan untuk mentakwil ajaran akidah yang memang di luar jangkauan akal, seperti apakah surga itu kekal atau tidak. Itu bukan wewenang akal, maka jangan dibicarakan. Dalam mengimplementasikan akidah, harus senantiasa merujuk kepada ajaran Islam, sehingga tegaklah akidah Islam yang murni, bersih dari gejala kemusyrikan, takhayul, bid'ah, dan khurafat (TBC), namun tetap menumbuhkan sikap tasamuh terhadap penganut paham lain dan agama lain, serta tidak memaksakan ajaran Islam kepada orang lain, dengan tetap memberikan gambaran bahwa agama yang menjamin kesejahteraan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat hanyalah Islam, bahwa "inna al-dina 'inda al-Lahi al-Islam", harus dimaknai "agama yang benar dan diridai Allah hanyalah agama Islam".³²

Pandangan Muhammadiyah tentang akidah, agaknya merujuk kepada pandangan ulama salaf, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik, ketika ditanya tentang ayat (), bagaimana *istiwa'*-nya Allah. Imam Malik menjawab: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنها بدعة وما أدراك إلا ضالا.³³

Ini dapat dilihat dalam teks yang tertuang dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang berbunyi:

ما كلفنا الله بالبحث في الاعتقاد بما لا تصل إليه عقولنا لأن عقل الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى معرفة ذات الله وكيفية اتصاله بصفات فلا تبحث عنه وليس في وجود الله تعالى شك، أفسى الله شك فاطر السموات والأرض (إبراهيم: ١٠)

Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai akan dalam hal akidah (kepercayaan. Sebab, akal manusia tidak mungkin mencapai pengertian tentang Zat Allah dan hubungannya dengan sifat-sifat yang ada pada-Nya. Maka, janganlah membicarakan hal itu. Tak ada kesangsian tentang wujud Allah. "Adakah orang yang ragu tentang Allah, Yang Maha Menciptakan langit dan bumi?" (Q.S. Ibrahim [14]: 10).³⁴

Bidang akhlak, Muhammadiyah memandang bahwa sumber akhlak Islam hanyalah al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Meskipun al-

³²Ahmad Azhar Basyir. "Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah", dalam Haedar Nashir (ed.) *Dialog Pemikiran Islam*, hlm. 104

³³Abu Usman Ismail al-Shabuni, *Aqidah al-Salaf wa Ashabu al-Hadith*, (Madinah: Maktabah al-Ghuraba al-Athariyyah, t.th), hlm. 38.

³⁴Himpunan Putusan Tarjih., hlm. 12.

Qur'an dan al-Sunnah mengakui adanya sumber "qalb", atau "basirah", yakni hati nurani, namun tolok ukurnya tetap al-Quran dan al-Sunnah.³⁵

Ahmad Azhar Basyir, ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah periode 1985-1990, mengakui bahwa pada aspek akhlak ini, Muhammadiyah dirasa kekurangan pedoman. Para ulama begitu semangat membahas masalah-masalah hukum, baik ubudiyah maupun masalah sosial, tetapi masalah akhlak kurang mendapat perhatian yang memadai. Sehingga, konsep-konsep akhlak Islam dalam produk-produk putusan tarjih sangat langka.³⁶

Bidang ajaran Islam berikutnya yang dibahas adalah bidang ibadah. Yang dimaksud dengan istilah ibadah ini adalah *'ibadah mahdah*. Ditegaskan bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan Rasulullah saw tanpa tambahan, pengurangan dan perubahan dari manusia. Sehingga, dalam Muhammadiyah selalu diadakan penelitian terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan ibadah, konsekuensinya apabila ditemukan

dalil yang lebih kuat (*rajih*), maka Muhammadiyah akan memperbaiki pendapat lamanya. Seperti Majelis Tarjih dalam muktamarnya di Wiradesa memutuskan bahwa berdasar hadis-hadis sahih, shalat malam atau tarawih adalah sebelas rekaat. Keputusan itu merevisi pandangan K.H. Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah, yang berpendapat dan mengamalkan bahwa tarawih itu 23 rakaat. Oleh karena itu, jangan digugat-gugat, bahwa Tarjih bertentangan dan tidak menghargai pendirinya. Ini jelas tidak proporsional.³⁷

Aspek yang berkaitan dengan ibadah, dalam makna *ibadah 'ummah*, adalah aspek muamalah duniawiah, yang titik beratnya pada pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dan termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian. Muhammadiyah dalam wilayah ini berpendapat bahwa Islam memberikan wewenang kepada akal seluas-luasnya, sehingga warga Muhammadiyah harus menguasai ilmu pengetahuan dan berbagai

³⁵Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), hlm. 47.

³⁶Ungkapan ini pernah disampaikan Azhar Basyir di depan Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah tahun 1412 H/1992 M yang diselenggarakan oleh BPK PP Muhammadiyah. Pandangan tersebut diperkuat oleh K.H. Amir Ma'sum, ulama Tarjih asal Klaten, yang juga pernah menjadi Wakil Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah jaman periode Azhar Basyir (1985-1990), seperti tertuang dalam Amir Ma'sum. "Akhlak Kepemimpinan dalam Kehidupan Bermuhammadiyah", dalam Haedar Nashir (ed.), *Akhlak Pemimpin Muhammadiyah* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah BPK, 1990), hlm. 14.

³⁷Ahmad Azhar Basyir, "Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah", dalam Haedar Nashir (ed.), *Dialog Pemikiran Islam*, hlm. 105

profesi dalam kehidupan yang dinamis ini, di samping tetap menguasai ilmu-ilmu agama. Dengan demikian, ilmu-ilmu agama dapat membimbing akal dan hati nurani dalam berkarya dan menjalani profesi.³⁸

Pokok pikiran kelima, berkaitan dengan fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masalah kemasyarakatan dan kebangsaan. Disebutkan, Muhammadiyah mengajak kepada segenap elemen umat Islam dan bangsa Indonesia untuk bersyukur anugerah Allah berupa tanah air yang memiliki sumber-sumber kekayaan dan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, dengan terus berusaha menjadikan negara yang adil makmur dan diridai Allah swt, "*baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur*". Pernyataan ini menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab kebangsaan Muhammadiyah menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, disiplin, berakhlak, dan bermartabat, serta diridai Allah. Sehingga, setiap ada ketimpangan yang terjadi di dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa ini, Muhammadiyah selalu prihatin dan ikut andil dalam mencari penyelesaian.

Dalam memahami lima pokok pikiran tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas kuasa Tanwir

tahun 1970 mengelompokkannya menjadi 3 kelompok fundamental, yaitu:

- a. Kelompok *pertama*: mengandung pokok-pokok persoalan ideologis, mencakup pokok pikiran pertama dan kedua,
- b. Kelompok kedua: mengandung karakteristik paham agama (metodologi pemikiran keislaman) menurut Muhammadiyah, mencakup pokok pikiran ketiga dan keempat.
- c. Kelompok *ketiga*: mengandung visi dan misi kemasyarakatan dan kebangsaan Muhammadiyah.³⁹

PENUTUP

Kerangka metodologis pemikiran Islam dicoba oleh tokoh pendiri Majelis Tarjih, yaitu K.H. Mas Mansur, dengan menyampaikan lima masalah penting dalam pemahaman agama Islam, yaitu: (1) apakah agama itu, (2) apakah dunia itu, (3) apakah ibadah itu, (4) apakah sabilillah, dan (5) apakah qiyas itu. Masalah cukup urgen dalam al-Masail al-Khams itu adalah konsep *al-din*, dan konsep *al-dunya*. Konsep *al-din* menunjukkan bahwa dalam pandangan Muhammadiyah, Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh para Nabi dan

³⁸ *Ibid.* hlm. 106

³⁹ Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), hlm. 48-9.

Rasul *'alaihi al-salatu wa al-salam*, yang disempurnakan oleh kerasulan Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*, dengan kesempurnaan wahyu al-Quran dan penjelasan-penjelasan dalam sunnah-sunnahnya, baik *qawliyyah*, *fi'liyyah* maupun *taqririyyah*, berisi perintah, larangan dan petunjuk-bimbingan untuk kesejahteraan hamba-Nya dunia dan akhirat.

Pada konsep *al-dunya*, ada kekhawatiran akan terjadi pemisahan secara diametral antara urusan *al-din* dan urusan dunia, sehingga akan melahirkan paham sekular. Kekhawatiran ini juga melanda sebagian pemimpin dan pemikir Muhammadiyah. Syafii Maarif misalnya, pernah mengungkapkan kekhawatiran tersebut. Menurutnya definisi tersebut bertentangan dengan Q.S. al-An'am [6]: 162. Namun kekhawatiran itu dijawab oleh Azhar Basyir dan Abdul Munir Mul Khan. Baik Azhar maupun Mul Khan sepakat bahwa yang dimaksud dengan *al-dunya* atau *al-umûr al-dunyawiyyah* tidak sama dengan konsep "*al-hayah al-dunya*". Karena itu pemahamannya harus dikembalikan kepada hadis Nabi yang menjadi rujukan konsep tersebut. *Al-umûr al-dunyawiyyah* adalah soal-soal teknis dan teknologis kehidupan dunia, bukan nilai-nilai kehidupan dunia.

Azhar Basyir menyimpulkan dengan adanya konsep *din*, ibadah, dunia, sabilillah dan qiyas di atas justru menjadi lebih jelas mana bagian-bagian dari kehidupan ini

yang kita hanya *sam'an wa ta'atan* kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai suatu yang baku (*al-thawabit*) dan disepakati banyak pihak (*mujma' 'alayh*), dan mana pula yang menjadi wewenang akal pikiran manusia secara bebas merumuskannya (*al-mutaghayyirat*) dan memungkinkan kita untuk banyak berbeda (*mukhtalaf 'alayh*) meskipun tetap memperhatikan rambu-rambu akhlak Islam dalam menyikapi perbedaan pendapat.

Muatan MKCH mengandung lima pokok pikiran tentang masalah-masalah fundamental dalam Muhammadiyah, yaitu: *Pokok pikiran pertama*, mengandung pokok-pokok persoalan substansial, esensial, dan ideologis tentang penegasan hakekat Muhammadiyah dan hakekat Islam menurut pandangan Muhammadiyah. *Pokok pikiran kedua*, mengandung penegasan tentang hakikat agama Islam dan keyakinan Muhammadiyah atas agama Islam itu. *Pokok pikiran ketiga*, membahas masalah sumber ajaran Islam. Dalam matan itu disebutkan bahwa Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. *Pokok pikiran keempat*, membahas bidang ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiah. Akidah Islam, menurut Muhammadiyah bersumber kepada al-Qur'an dan

Sunnah Rasul. *Pokok pikiran kelima*, berkaitan dengan fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masalah kemasyarakatan dan kebangsaan. Disebutkan, Muhammadiyah mengajak kepada segenap elemen umat Islam dan bangsa Indonesia untuk mensyukuri anugerah Allah berupa tanah air yang memiliki

sumber-sumber kekayaan dan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, dengan terus berusaha menjadikan negara yang adil makmur dan diridai Allah swt, "*baladun tayyibatun wa rabbun ghafir*".

DAFTAR PUSATAKA

A. Munir Mulkhan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

_____, "*Keyakinan Hidup Islami: Pandangan Hidup Persyarikatan Muhammadiyah*", makalah disampaikan pada *Sidang Tanwir Muhammadiyah*, 29-31 Desember 1994 di Surakarta.

Abu Usman Ismail al-Shabuni, *Aqidah al-Salaf wa Ashabu al-Hadith*, (Madinah: Maktabah al-Ghuraba al-Athariyyah, t.th).

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1993).

_____. "*Memahami Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah*".

Al-Ómidi, *al-Ahkam fi Usul al-Ahkam al-Juz' al-Thalith*, (Beirut: Al-Maktab al-Islamy, t.th).

Amir Ma'sum. "*Akhlak Kepemimpinan dalam Kehidupan Bermuhammadiyah*", dalam Haedar Nashir (ed.), *Akhlak Pemimpin Muhammadiyah* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah BPK, 1990).

Djarnawi Hadikusuma, "*Tajdid dalam Hal Ibadah*" makalah disampaikan pada *Telaah Sejarah Muhammadiyah*, pada Rakernas PP Muhammadiyah Majelis Pustaka di Yogyakarta, 12 Juli 1987.

Djindar Tamimy, "*Kajian Ulang terhadap Masalah Lima*", dalam Haedar Nashir, *Dialog Pemikiran Islam*.

_____, *Pokok-pokok Pengertian tentang Agama Islam*. bahan untuk Pengajian Pimpinan dan Aktivis Muhammadiyah dalam rangka pemantapan Ber-Muhammadiyah (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1981).

Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995).

Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006).

K.R.H. Hadjid, *Pelajaran K.H.A. Dahlan: 7 Falsafah Ajaran* (Malang: UMM-Press, 2005)

Muhammad bin Shalih al-Uthaimin, *Syarh Thalathatul Usul li Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab* (t.tp: t.p, 1999).

Syafii Maarif, "Gagasan Besar dalam Kemiskinan Nuansa: Masalah Lima dan Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah dalam Sorotan", dalam Haedar Nashir (ed.), *Dialog Pemikiran Islam*.

Syaifullah, *K.H. Mas Mansur Sapukawat Jawa Timur* (Surabaya: Hikmah Press, 2005).

Syamsul Hidayat dan Zakiyuddin Baidhawiy, "Membangun Citra Baru Pemikiran Islam Muhammadiyah", *Jurnal Akademika*, No. 02, Tahun XVIII, 2000.

Yusron Asrofi, "Memahami Rumusan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah", dalam Haedar Nashir (ed.), *Dialog Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah* (Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 1992).

_____, *Kyai Haji Ahmad Dahlan Pemikiran & Kepemimpinannya* (Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005), hlm. 50, yang merujuk pada *Verslag Tahoen ke IX* (1921).